



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor : 05/PID/2015/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Maluku Utara memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut atas terdakwa :

Nama Lengkap : RUSLAN FAHRUDIN alias OYON

Tempat Lahir : Guruapin

Umur/tgl. Lahir : 18 Tahun / 15 Februari 1996

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Guruapin Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan;

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Sp-Han/53/VIII/2014/Reskrim tanggal 02 Agustus 2014, sejak tanggal 02 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2014;
- 2 Perpanjangan Masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor B-43/S.2.13/Epp.1/08/2014 tanggal 15 Agustus , sejak tanggal 21 Agustus 2014, sampai dengan 29 September 2014;
- 3 Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor 289/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/Pid/2014/PN Lbh tanggal 25 September 2014, sejak tanggal

29 September 2014 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2014;

- 4 Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor 319/Pen.Pid/2014/PN Lbh tanggal 27 Oktober 2014, sejak tanggal 28 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 26 November 2014;
- 5 Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-453/S.2.13/Epp.2/11/2014 tanggal 18 November 2014, sejak tanggal 18 November 2014 sampai dengan tanggal 07 Desember 2014;
- 6 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor 355/Pen.Pid/2014/PN. Lbh tanggal 19 November 2014, sejak tanggal 19 November 2014 sampai dengan tanggal 18 Desember 2014;
- 7 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor 374/Pen.Pid/2014/PN Lbh tanggal 8 Desember 2014, sejak tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan tanggal 16 Februari 2015;
- 8 Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Penetapan No.03/Pen.Pid/2015/PT TTE tanggal 30 Januari 2015, sejak tanggal 27 Januari 2015 sampai dengan tanggal 25 Februari 2015 ;
- 9 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Penetapan No.03/Pen.Pid/2015/PT TTE tanggal 6 Februari 2015 sejak tanggal 26 Februari 2015 s/d tanggal 26 April 2015 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Tinggi Maluku Utara No.5/PID/2015/PT TTE

tanggal 06 Februari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ;

- Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Labuha No.165/PID.B/2014/PN.LBH tanggal 21 Januari 2015 dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan, didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa RUSLAN FAHRUDIN Als. OYON, pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekitar pukul 17.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada tahun 2014, bertempat di Desa Tawabi Kec. Kayoa Kab. Halmahera Selatan atau setidak-tidaknya masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, telah melakukan *dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Sdr. Asdar Umar (Alm)*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya ia terdakwa melihat pertandingan sepak bola yang berlangsung di Desa Tawabi. Pada saat pertandingan sepak bola berlangsung, terjadi kerusuhan antar suporter sepak bola yang dilanjutkan dengan kejar-kejaran yang berujung di jembatan Desa Tawabi. Melihat kejar-kejaran tersebut, terdakwa ikut berlari dan mengejar juga sampai ke jembatan tersebut. Dimana setelah berada di jembatan, terdakwa melihat Sdr. Asdar Umar (Alm) sudah berada di laut. Kemudian dengan tujuan untuk merampas nyawa Sdr. Asdar Umar (Alm). Terdakwa langsung mengambil sebuah batu karang/ batu rijang yang berukuran dua genggam orang dewasa yang berada diatas jembatan. Dan kemudian langsung dilemparkan ke arah muka Sdr. Asdar Umar (Alm) yang mana kemudian Sdr. Asdar Umar (Alm) langsung tidak sadarkan diri dan tenggelam kedalam air (laut). Setelah itu terdakwa langsung kembali ke Desa Guruapin dengan menggunakan longboat. Akibat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sdr. Asdar Umar (Alm) meninggal dunia hal tersebut

sesuai dengan :

- Surat Keterangan Pemeriksaan Puskesmas Kayoa yang dibuat Sdr. Abdurrahman yang pada kesimpulannya : Luka robek diantara bibir atas dan hidung luka robek diantara bibir atas dan hidung berukuran 3x0,3x0,5 dan luka gores di ujung hidung 3,5x0,1 cmJ diakibatkan oleh trauma benda tumpul;
- Serta Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Nomor : VeR/006-Mt/VII/2014/Forensik-Dokpol tanggal 31 Juli 2014 yang dibuat dengan sebenar-benarnya berdasarkan kompetensi dan sumpah dokter oleh dokter dr. Mauluddin. M, Sp.F, yang pada kesimpulannya :
 - a Telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) mayat, berjenis kelamin laki-laki, berusia dewasa, bernama Asdar Umar, umur 20 tahun.
 - b Perkiraan waktu kematian dapat sesuai untuk waktu kejadian pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekitar pukul 18.00 Wit.
 - c Perlukaan (tanda-tanda kekerasan fisik) pada tubuh korban hanya tampak 1 (satu) buah luka robek pada daerah sekitar bibir atas dan cuping hidung akibat kekerasan tumpul (dapat sesuai untuk akibat benda sejenis batu yang dilempar cukup keras). Perlukaan sesuai kualifikasi luka derajat sedang (akibat penganiayaan biasa).
 - d Sebab dan kematian korban adalah masuknya cairan dalam jumlah banyak ke dalam paru-paru sehingga terjadi gangguan pernapasan yang beresiko menyebabkan kematian secara langsung.
 - e Tidak ada hubungan langsung secara medis (tidak ada keterkaitan langsung), antara luka robek yang dialami korban dengan kematiannya akibat tenggelam.
 - f Hubungan ataupun keterkaitan “Tidak Langsung”, antara luka robek yang dialami dan mati tenggelamnya korban, dapat sesuai bila ada kondisi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelelahan” yang dapat mempengaruhi kemampuan dan keseimbangan korban untuk dapat kuat berenang ataupun mampu menyelamatkan dirinya dari proses tenggelam.

Perbuatan terdakwa **RUSLAN FAHRUDIN ALS. OYON** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHPidana.

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **RUSLAN FAHRUDIN Als. OYON**, pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekitar pukul 17.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada tahun 2014, bertempat di Desa Tawabi Kec. Kayoa Kab. Halmahera Selatan atau setidak-tidaknya masih masuk dalm daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, telah *melakukan penganiayaan yang mengakibatkan Sdr. Asdar Umar (Alm) mati*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya ia terdakwa melihat pertandingan sepak bola yang berlangsung di Desa Tawabi. Pada saat pertandingan sepak bola berlangsung, terjadi kerusuhan antar suporter sepak bola yang dilanjutkan dengan kejar-kejaran yang berujung di jembatan Desa Tawabi. Melihat kejar-kejaran tersebut, terdakwa ikut berlari dan mengejar juga sampai ke jembatan tersebut. Dimana setelah berada di jembatan, terdakwa melihat Sdr. Asdar Umar (Alm) sudah berada di laut. Kemudian dengan tujuan untuk merampas nyawa Sdr. Asdar Umar (Alm). Terdakwa langsung mengambil sebuah batu karang/ batu rijang yang berukuran dua genggam orang dewasa yang berada diatas jembatan. Dan kemudian langsung dilemparkan ke arah muka Sdr. Asdar Umar (Alm) yang mana kemudian Sdr. Asdar Umar (Alm) langsung tidak sadarkan diri dan tenggelam kedalam air (laut). Setelah itu terdakwa langsung kembali ke Desa Guruapin dengan menggunakan longboat. Akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sdr. Asdar Umar (Alm) meninggal dunia hal tersebut

sesuai dengan :

- Surat Keterangan Pemeriksaan Puskesmas Kayoa yang dibuat Sdr. Abdurrahman yang pada kesimpulannya : Luka robek diantara bibir atas dan hidung luka robek diantara bibir atas dan hidung berukuran 3x0,3x0,5 dan luka gores di ujung hidung 3,5x0,1 cmJ diakibatkan oleh trauma benda tumpul;
- Serta Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Nomor : VeR/006-Mt/VII/2014/Forensik-Dokpol tanggal 31 Juli 2014 yang dibuat dengan sebenar-benarnya berdasarkan kompetensi dan sumpah dokter oleh dokter dr. Mauluddin. M, Sp.F, yang pada kesimpulannya :
 - a Telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) mayat, berjenis kelamin laki-laki, berusia dewasa, bernama Asdar Umar, umur 20 tahun.
 - b Perkiraan waktu kematian dapat sesuai untuk waktu kejadian pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekitar pukul 18.00 Wit.
 - c Perlukaan (tanda-tanda kekerasan fisik) pada tubuh korban hanya tampak 1 (satu) buah luka robek pada daerah sekitar bibir atas dan cuping hidung akibat kekerasan tumpul (dapat sesuai untuk akibat benda sejenis batu yang dilempar cukup keras). Perlukaan sesuai kualifikasi luka derajat sedang (akibat penganiayaan biasa).
 - d Sebab dan kematian korban adalah masuknya cairan dalam jumlah banyak ke dalam paru-paru sehingga terjadi gangguan pernapasan yang beresiko menyebabkan kematian secara langsung.
 - e Tidak ada hubungan langsung secara medis (tidak ada keterkaitan langsung), antara luka robek yang dialami korban dengan kematiannya akibat tenggelam.
 - f Hubungan ataupun keterkaitan “Tidak Langsung”, antara luka robek yang dialami dan mati tenggelamnya korban, dapat sesuai bila ada kondisi yang memperberat keadaan korban sebelum terkena lemparan batu, seperti “faktor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat mempengaruhi kemampuan dan keseimbangan korban untuk dapat kuat berenang ataupun mampu menyelamatkan dirinya dari proses tenggelam.

Perbuatan terdakwa **RUSLAN FAHRUDIN ALS. OYON** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut terdakwa dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **Ruslan Fahrudin Als Oyon** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "***Dengan Sengaja merampas nyawa Orang Lain***" sebagaimana diatur dalam 338 KUHPidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ruslan Fahrudin Als Oyon** oleh karena itu berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa sebuah batu karang/ batu rijang yang berukuran dua genggam orang dewasa ***dirampas untuk dimusnahkan*** :
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut Majelis Hakim tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **RUSLAN FAHRUDIN** Alias **OYON** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Mati", sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- 4 Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu karang (batu rijang) yang berukuran 2 (dua) genggam orang dewasa.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum pada tanggal 27 Januari 2015 mengajukan banding (akta banding No.01/Akta Pid/2015/PN.Lbh);

Permintaan banding tersebut pada tanggal 28 Januari 2015 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Labuha diberitahukan secara saksama kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah menyerahkan surat memori banding dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 27 Januari 2015, dan pada tanggal 28 Januari 2015 memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara saksama oleh Jurusita kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 27 Januari 2015 telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Maluku Utara ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum diajukan masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi ketentuan undang-undang, oleh karena itu secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Labuha No.165/PID.B/2014/PN.LBH tanggal 21 Januari 2015 serta memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa terdakwa

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Matinya Orang “; Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pidana yang dijatuhkan pada terdakwa yang saat ini berada didalam tahanan. Mengacu ketentuan Pasal 242 ayat (4) KUHAP, maka lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa. Dan karena tak ada alasan apapun untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Labuha tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding Penuntut Umum yang pada pokoknya mengemukakan setidaknya ada kesengajaan sebagai kemungkinan pada diri terdakwa untuk dengan sengaja merampas nyawa korban, maka yang terbukti adalah dakwaan kesatu;

Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal tersebut tidak benar, alasannya :

- Bahwa terdakwa hanya ikut-ikutan orang –orang yang melempari korban Asdar Umar, namun lemparan orang-orang tidak mengenai korban, dan lemparan terdakwalah yang mengenai ;
- Bahwa antara terdakwa dengan korban sebelumnya tidak ada perselisihan / permasalahan, sehingga tidak benar apabila ada kesengajaan merampas nyawa korban Asdar Umar ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi pidana, ia dibebani pula membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Undang-Undang No.8 Tahun

1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M e n g a d i l i :

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Labuha;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Labuha No.165/PID.B/2014/PN.LBH tanggal 21 Januari 2015 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan masa penahanan seluruhnya yang telah dijalani terdakwa ;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah di putuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2015 oleh kami Dr.H.SUNARJO,SH.M.Hum selaku Ketua Majelis dengan Hakim-Hakim Anggota HARSONO,SH dan POLTAK PARDEDE,SH,putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal13 Januari 2015 oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas didampingi NAHRA HUSEN,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

H A R S O N O, S H

Dr. H. SUNARJO,SH.M.Hum_

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLTAK PARDEDE,SH.

PANITERA PENGGANTI

NAHRA HUSEN, SH.

SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
P A N I T E R A

(AGUNG RUMEKSO, SH.M.Hum)
NIP. 19580819 198103 1 004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)